



## Inovasi Pembiayaan Mudharabah Linked Waqf

Novi Febriyanti<sup>1</sup>, Ragil Satria Wicaksana<sup>2</sup>, Fadhilah Nurul Anis<sup>3</sup>, Risma Ruliana<sup>4</sup>,  
Urwah Al Wusqo<sup>5</sup>, Itam Komalasari<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Alma Ata Yogyakarta

Alamat: Jl. Brawijaya No.99, Jadan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55184

Korespondensi penulis: [novifebriyanti@almaata.ac.id](mailto:novifebriyanti@almaata.ac.id)

**Abstract.** *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are buying and selling activities and providing services to the community with the aim of making a profit, but the empowerment of MSMEs is not due to the fact that there are still many obstacles, such as the difficulty for MSMEs to obtain financing facilities from financial institutions, so they are forced to take out loans from loan sharks whose interest rates are high and suffocating. thus causing businesses to go out of business, to overcome this problem MSMEs need Islamic financial institutions with a profit sharing scheme, namely mudharabah contracts or financing/investments which are usually mudharabah products found in Islamic Cooperatives, Indonesian Sharia Bank (BSI), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). The Indonesian Muslim Entrepreneurs Community (KPMI) and the Syirkah Bersama Cooperative (KSBB) are both working together to create a new innovation in the form of Mudharabah Linked Waqf which optimizes and manages cash waqf funds in an organized manner so that it is hoped that it can help MSMEs to develop further.*

**Keywords:** MSMEs, Mudharabah, Waqf, Sharia Banking

**Abstrak.** Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan aktivitas jual beli dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan namun pemberdayaan UMKM ini tidak disebabkan masih banyak kendala seperti sulitnya UMKM mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan sehingga mereka terpaksa mengambil pinjam pada rentenir yang bunganya tinggi dan mencekik sehingga menyebabkan usaha gulung tikar, untuk menanggulangi masalah tersebut UMKM membutuhkan Lembaga keuangan islam dengan skema bagi hasil yaitu akad atau pembiayaan/investasi mudharabah yang biasanya produk mudharabah ditemukan pada Koperasi Islam, Bank syariah Indonesia( BSI), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) melalui Koperasi Syirkah Bersama (KSBB) yang keduanya bekerja sama untuk proses menciptakan inovasi baru berupa Mudharabah Linked Waqf yang mengoptimalkan dan mengelola dana wakaf uang dengan terorganisir sehingga diharapkan dapat membantu UMKM untuk lebih berkembang.

**Kata kunci:** UMKM, Mudharabah, Wakaf, Bank Syariah

### PENDAHULUAN

Menurut data yang tercatat pada bulan Juni 2023 UMKM sebanyak 22,67 juta yang masih aktif UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah aktivitas jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga dengan adanya UMKM ini membantu pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi nasional. Maka dari itu perbankan swasta, pemerintah harus ikut andil dalam pemberdayaan UMKM. Namun dalam memberdayakan UMKM ini tidak mudah karena masih banyak kendala seperti pelaku UMKM sulit untuk mendapat fasilitas kredit dari perbankan sehingga mereka hanya memutarakan uang hasil jualan saja yang dapat dibilang kecil jika mereka benar benar

Received Juni 25, 2023; Revised Juli 27, 2023; Accepted Agustus 31, 2023

\*Novi Febriyanti, [novifebriyanti@almaata.ac.id](mailto:novifebriyanti@almaata.ac.id)

membutuhkan uang darurat untuk menjadi modal kembali mereka terpaksa meminjam kepada rentenir yang kenaikan bunganya tidak masuk akal bahkan perharinya hingga perminggunya naik drastis dan justru mencekik para pelaku UMKM dan menimbulkan hutang besar tidak sedikit dari mereka hingga mereka harus gulung tikar dalam usahanya (Tina Kartini, 2019).

Sayangnya, di tengah keunggulannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, terlebih di masa krisis, UMKM Indonesia secara umum masih dihadapkan dengan masalah utama yang mendasar yakni keterbatasan modal dan akses pembiayaan (LPPI & Bank Indonesia, 2015; Sensus Ekonomi, 2019; Setyobudi, 2007; Risnawati, 2018). Sementara itu, UMKM juga dihadapkan dengan hambatan lain dalam hal pengelolaan operasional dan pengembangan bisnis ke depan berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan pemasaran, jaringan usaha, analisis pasar dari aspek internal, dan masalah pengurusan perizinan usaha, keterbatasan infrastruktur dan penggunaan teknologi dan sarana informasi, serta bahan baku dari aspek eksternal (LPPI & Bank Indonesia, 2015; Rifa'i, 2013). Disisi lain, sebagai seorang pengusaha/pebisnis muslim, ketersediaan akses terhadap pembiayaan atau permodalan kerja dan kemampuan pengelolaan bisnis, tidak lantas menyelesaikan masalah. Pembiayaan/permodalan yang diterima harus selaras dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur transaksi terlarang seperti kedzoliman dan turunannya, gharar, dan riba (Aurelia, 2021). Dengan demikian pemahaman terhadap status halal-haram transaksi dan operasional bisnis adalah kewajiban mutlak bagi seorang pebisnis/pengusaha muslim sebelum mulai menempuh jalan perniagaan dan investasi.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut UMKM membutuhkan Lembaga keuangan yang dapat membantu sektor mikro dan makro yaitu lembaga keuangan islam dengan menggunakan operasional bagi hasil ,dengan prinsip tolong menolong dan kemaslahatan biasanya lembaga keuangan islam ini seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) atau BMT singkatan dari “Baitul Maal Wat Tamwil” dengan menawarkan produk investasi mudharabah. Namun investasi mudharabah ini masih dianggap investasi yang menakutkan karena karena bagi hasil yang belum pasti dengan adanya permasalahan di atas terdapat solusi mengenai investasi mudharabah yaitu dengan pengelolaan dana wakaf uang serta inovasi baru berupa mudharabah linked waqf (Majid, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Karya tulis ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penulisan deskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder yang berasal dari penelusuran jurnal ilmiah bereputasi, buku, berita resmi

statistik, report dan kebijakan/regulasi lainnya. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka/literature review, lalu diinterpretasi dengan mempertimbangkan regulasi terkait dan keunggulan pihak terlibat dalam usulan inovasi. Analisis yang digunakan adalah content analysis yaitu analisis mendalam pada potensi skema mudharabah linked waqf dalam proyek bisnis, modus operandi dan keterlibatan pihak, skema mitigasi risiko, serta model berkelanjutan alokasi manfaat nominal wakaf uang dari keuntungan proyek untuk disalurkan kembali kepada UMKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sebuah usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan. Dibentuknya UMKM yang ada dalam Masyarakat ialah untuk dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga mampu mengurangi Tingkat pengangguran, serta dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Maka dari itu perlu adanya perhatian terkait peningkatan dan pemberdayaan UMKM dari berbagai pihak seperti dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya, hal itu sangat perlu diefektifkan karena UMKM mempunyai potensi yang sangat besar, serta menjadi roda penggerak perekonomian nasional. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, UMKM sangat memerlukan modal untuk menjalankan peran krusial dalam aktivitas usahanya (Febriyanti, 2021). Namun tidak hanya fokus dalam meningkatkan produktivitas akan tetapi juga perlu memperhatikan indikator pendapatannya. Pada kerangka ilmu ekonomi teoritis, pendapatan adalah hasil imbalan yang diterima baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Sehingga dengan ketersediaan modal yang mencukupi dapat membuat suatu badan usaha itu mampu untuk mempertahankan eksistensinya serta menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar.

Modal yang diperlukan oleh pelaku UMKM dapat diperoleh melalui pembiayaan oleh perbankan. Dalam perbankan syariah terdapat model pembiayaan syariah dimana bank sebagai pihak penyedia dana dan pelaku UMKM sebagai pihak yang menerima dana kemudian mereka saling menyepakati perjanjian sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap nasabah bank syariah yang menerima pembiayaan dalam bentuk apapun, wajib mengembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan serta dengan imbalan dan bagi hasil sesuai kesepakatan diawal sebelum memberikan pembiayaan (Dzakiyah, 2020). Dari beberapa jenis pembiayaan yang ada di bank syariah, pembiayaan

mudharabah peminat para pelaku UMKM. Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk akad perjanjian antara pihak pemberi dana (shahibul mal) dengan pihak nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana. Dalam perjanjian ini, pihak shahibul mal akan memberikan seluruh modal yang dibutuhkan sebanyak 100%, sementara nasabah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha yang dijalankan akan dibagi antara pihak shahibul mal dengan nasabah berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya pada saat perjanjian dilakukan.

Dengan adanya aktivitas usaha perbankan terutama pembiayaan mudharabah dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku UMKM maka mereka dapat lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan usaha mereka serta mampu memberdayakan perekonomian lokal dan industri. Namun, apabila sistem pembiayaan mudharabah tidak dapat memenuhi ketentuan, rukun, dan syarat yang telah ditetapkan, maka pembiayaan tersebut tidak akan mampu meningkatkan efektivitas UMKM, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian (Majid, 2021). Dalam pelaksanaan akad mudharabah terdapat beberapa kerugian yang sering terjadi yaitu berupa,

- a. Kerugian mudharabah yang terjadi hanya akan ditanggung oleh pemilik modal. Manajemen dana tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut kecuali jika terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dana terhadap perjanjian atau karena kelalaiannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para ahli hukum Islam (Fuqaha).
- b. Kerugian bersih akhir saat modal mudharabah dikelola kembali akan dianggap sebagai pengurangan modal pada mudharabah, bahwa prinsip-prinsip mudharabah tidak hanya mengatur tanggung jawab terhadap kerugian, tetapi juga pembagian keuntungan keberhasilan.

### **Investasi Mudharabah sebagai Pengelolaan Dana Wakaf Uang**

Wakaf uang sudah diperbaharui oleh Prof. DR. M. A. Abdul Mannan dan telah dilakukan melewati Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh secara tradisional. Indonesia juga telah lama melakukan di beberapa asosiasi dan yayasan sosial Islam telah melaksanakannya secara tradisional. Misalnya, membeli wakaf setiap meter untuk perolehan sebidang lahan untuk yayasan atau pembangunan lembaga sosial atau pendidikan dengan mendapatkan konfirmasi (bukti) khusus pengadaannya. Meski begitu, wakaf yang ada saat ini justru banyak yang bersifat donasi sosial (voluntary sektor) dan belum terbentuk menjadi berguna secara profitabel yang pendapatannya untuk para mustahiq (Novi, 2023).

Hikmah utama yang ada di dalam tindakan wakaf itu mewujudkan sumber dayawakaf jangan sampai pasif. Semakin banyak keuntungan dari sumber daya wakaf yang dapat dirasakan, semakin tinggi ganjaran yang bercucuran kepada wakif. Dana yang diperoleh dari Sertifikat Wakaf Tunai yang akan dikelola oleh penyelenggara investasi. Pengelola dalam berperan sebagai Nadzir (manajer dana wakaf) yang berwenang mengawasi sumber daya wakaf. Diyakini bahwa kemampuan harta wakaf akan diteliti melalui pelaksanaan Pengesahan Wakaf Uang yang akan menggarap bantuanpemerintah daerah setempat secara terorganisir, sinergis, efisien dan efisien. Menurut El-Masri (2003), Sebagian hal yang mampu untuk memantau wakaf uang menggunakan akad qardh atau salaf, ibda' dan mudharabah atau qardh. Wakaf dengan qardh merupakan peminjaman harta wakaf kepada pihak lain. Setelah barangnya jatuh tempo, anda bisa mengambilnya dan meminjamkannya kepada pihak lain. Ibda adalah penyerahan modal usaha kepada orang lain dan keuntungan yang diperoleh darinya. Keuntungan ini kemudian didistribusikan kepada yang mempunyai hak atas dana wakaf sesuai amanah wakif.

Wakaf uang memakai pemodalannya menggunakan akad mudharabah berarti penanaman uang wakaf untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya saja keuntungannya dapat dimanfaatkan secara menguntungkan jika ada yang mengizinkan orang-orang yang selaras dengan risalah wakif berinvestasi menggunakan hal ini berisiko. Misal tindakan tersebut dilakukan dengan kerugian, maka uang wakaf tidak akan naik, melainkan kerugian yang akan timbul. Hal ini dapat dicegah jika manajer memilih aktivitas dan perusahaan yang terjamin dan aman. Akad mudharabah bisa dimanfaatkan kepada para pemegang harta wakaf ketika menyelesaikan pekerjaannya sebagai pelaku usaha (mudharib) dan mendapatkan modal cair dari yayasan moneter untuk membangun bangunan di atas tanah wakaf atau menggali sumber minyak jika tanah wakaf tersebut mengeluarkan minyak. (Habibi, 2017) Dewan akan sepenuhnya berada dalam kepemilikan kepala sumber daya wakaf dan tingkat pembagian manfaat akan diterapkan untuk mengurus pengeluaran bisnis para eksekutif dan penggunaan lahan. Didalam pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 Tahun 2009 menerangkan lebih detail mekanisme investasi secara langsung, yaitu:

- a. Wakaf uang saat proyek yang diawasi oleh pengawas menggunakan usaha yang telah memenuhi syarat antara lain: usaha telah selesai memenuhi sar'i, tingkat kemungkinan usaha mencapai persyaratan kelayakan usaha sesuai pedoman 5C (Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral ) dan 3P (People, Purpose, Payment) serta penyebab pembatalan dapat ditentukan sesuai studi kepraktisan.

- b. Usaha wakaf uang secara langsung seperti disinggung pada ayat 1 dibantu memakai barang-barang dengan akad mudharabah muqayyadah pada yayasan moneter syariah.
- c. Wakaf uang langsung seperti disinggung pada ayat 1 dijamin dengan jaminan tunai dengan harta kekayaannya didapatkan dari keuntungan usaha wakaf uang yang dimiliki sebesar 100% dari jumlah sumbangan wakaf uang terjamin.
- d. Manfaat yang sangat besar. Manfaat ini akan diberikan dan dapat membantu daerah setempat.

### **Mudharabah Linked Waqf**

Pada tahun 2010 terbentuk komunitas dengan nama Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) para anggota komunitas ini pada tahun 2018 berjumlah 32.000 anggota memiliki tujuan untuk menjalankan bisnisnya dengan aturan syariat Islam mereka juga merupakan seorang pengusaha yang mendalami aqidah serta fiqih dan syariat Islam. Maka dari itu mereka selalu mengedepankan aktivitas investasinya sesuai tuntunan Islam. Pada tahun 2021 KPMI ini tersebar ke 35 titik di Indonesia salah satunya yaitu kota Surabaya KPMI ini membentuk KSBB atau Koperasi Syirkah Berkah Bersama tepatnya di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019 visi dari dibentuknya KSBB ini agar masyarakat muslim ikut serta dalam membentuk koperasi yang sesuai tuntunan Islam menjauhi riba dalam bermuamalah dan bertransaksi (Majid, 2021). Inovasi Mudharabah Linked wakaf hadir menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang sedang atau akan membutuhkan dana dengan operasional bagi hasil atau profit and loss sharing. Inovasi ini merupakan sebuah model kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqoh dan berbentuk proyek investasi yang memiliki resiko rendah. Modal awal atau dana yang akan digunakan untuk berinvestasi didapat dari nasabah/mitra serta berasal dari optimalisasi dana wakaf uang. Mudharabah Linked Waqf dioperasionalkan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI Surabaya), Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) dan para pengusaha Mikro yang telah masuk sebagai anggota KPMI. Mudharib dalam pembiayaan ini adalah KSBB yang menerima dana dan mengelola dana baik komersial maupun sosial yang berupa wakaf uang yang kemudian disalurkan untuk pembiayaan mudharabah.

Secara umum pembiayaan mudharabah linked waqf konsepnya hampir sama dengan mudharabah biasanya. Sedangkan pada skema akad yang berperan sebagai shahibul maal Koperasi Syirkah dengan harta awal yang didapat dari nasabah kreditur dan dana wakaf uang dan jika terdapat musibah kerugian yang tidak dapat diperkirakan (tidak sengaja), tindakan melampaui batas maka menjadi tanggung jawab Koperasi Syirkah Berkah Bersama atas dasar ini dana hanya boleh diberikan kepada UMKM yang telah difilter dan terverifikasi dalam praktiknya KSBB dan KPMI bekerjasama untuk memberdayakan UMKM yang terlatih dan

profesional dengan melakukan pembinaan serta pengawasan secara rutin agar terwujudnya visi misi. Model berkelanjutan investasi mudharabah kegunaan hasil pendapatan dana wakaf uang dalam menghimpun dana wakaf dari donasi perorangan/lembaga, maka wakaf (penyumbang wakaf). Digunakan untuk sosial, edukasi, pengembangan fiqh muamalah dan pengelolaan usaha. Pendapatan dari sumber wakaf tunai dipisahkan jadi empat bagian:

a. Potongan terbesar untuk KSBB adalah 10%

Sebagai pengelola (mudharib) cadangan wakaf uang yang diedarkan oleh masyarakat/badan yang kemudian sumber dayanya dimasukkan ke mudharabah linked waqf dimana KSBB adalah penghimpun dengan tujuan agar pertaruhan musibah ada yang ditanggung, kemudian diperoleh manfaat dari pengembaliannya. harta benda yang diwakafkan adalah wajar dan sah. Persentase maksimal yang menjadi patokan dan berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 12.

b. Bagian mauquf 'alaihi dibatasi 35%

Manfaatnya disalurkan pada kegiatan masyarakat dan edukasi, misalnya donasi bantuan ke fakir miskin, gelandangan, anak jalanan, rumah singgah, serta donasi perangkat keras sekolah sampai batas total 30% dari total 35%. Kemudian, pada saat itu, 30% (dari 35%) diberikan kepada KPMI sebagai bagian dari pengembangan UMKM sebagai kekuatan pendorong sebagai penurunan harga setengah atau seluruh tepi murabahah ketika pertukaran dilakukan untuk membeli sumber daya (mesin kreasi) atau bahan mentah. dari KSBB sesuai petak murabahah lil amir bis syira. Dengan begitu, UMKM semangat hanya menindak lanjuti biaya pokok (semata-mata) barangnya atau menambahkan keunggulan murabahah yang porsinya tidak terlalu tinggi pada KSBB. Kelebihannya sebesar 40% (dari 35%) dimanfaatkan agar kemajuan usaha dan praktik fiqh muamalah. Oleh karena itu, cara yang paling umum dalam menginstruksikan, menetapkan, memeriksa dan mengendalikan jalannya tugas mudharabah linked waqf adalah dengan cara pengadaan manfaat usaha dan pembagian hasil wakaf uang kepada pengelola manfaat.

c. Segmen investasi terbesar adalah 35%

35% dari laba bersih akan diinvestasikan kembali pada program mudharabah linked waqf atau kegiatan yang diawasi oleh KSBB. Maksudnya adalah supaya harta wakaf terus berkembang dan hasil dari kemajuan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk membeli sumber daya wakaf untuk dikomersialkan kembali.

d. Segmen cadangan dana maksimal adalah 20%

Hal ini untuk meminimalkan bahaya agar terhindar dari kemalangan karena bahaya yang tidak dapat dielakkan, misalnya force majeure atau sedang dalam keadaan VUCA (Volatile, Uncertain, Complexity, and Ambiguity) yang banyak sekali kerentanan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada hakekatnya risiko akad yang akan timbul pada model wakaf linkedmudharabah persis dengan risiko akad mudharabah yang berkedudukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini KSBB di penghimpun dana dan UMKM di mudharib. Awalnya, mudharabah linked waqf cuma ditujukan ke proyek-proyek istimewa yang jelas dan tidak ditujukan untuk pembiayaan UMKM yang baru dirintis. Proyek yang didanai juga terbatas pada transaksi penjualan, pembelian, atau penyewaan yang menghasilkan pendapatan dalam jumlah tertentu. Lama proyek maksimal 6 bulan. Dari penjelasan diatas mudharabah linked waqf merupakan model kerjasama usaha berkelanjutan yang inovatif. berupa proyek investasi dengan berisiko rendah berupa kegiatan penjualan, pembelian dan penyewaan hingga jangka waktu 6 bulan. Dana yang disalurkan pada proyek keuangan berasal dari dana perusahaan dan dana masyarakat (wakaf tunai) yang digunakan oleh KSBB. Kesalahan proyek bukan karena kelalaian UMKM (mudharib) akan ditanggung jawab KSBB (selaku shahibul maal). Bahaya bisnis dan risiko yang intrinsik dalam rencana wakaf terkait mudharabah dapat dimoderasi melalui batasan proyek, latihan, dan jangka waktu. Selain itu, para mudharib yang melaksanakan proyek juga direkomendasikan langsung oleh KPMI Surabaya. KSBB juga dapat memerlukan surat berharga dan jaminan dari UMKM. Uji tuntas dilaksanakan bertujuan supaya mengetahui arus kas uang dan barangserta pihak-pihak yang terlibat sehingga biaya dan arus kas dengan cepat dicermati oleh KSBB dan KPMI selaku pengelola.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aurelia, O., Hasbi, S., & Yetti, F. (2021). PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19: MANAGEMENT OF MURABAHAH FINANCING UMKM CUSTOMERS OF BPRS AMANAH INSANI DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 59–72. <https://doi.org/10.30997/jn.v7i2.4536>
- Febriyanti, Novi. 2023. “Equity Crowdfunding: Financing Instruments MSMEs Compilation of Perspective Sharia Economic Law”. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26 (1):108-20. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.108-120>.



- Febriyanti , N. . (2021). Enhancing the Effectiveness of the Zakat Management System to Reduce Taxable Income for Muslim Communities in East Java. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2), 271–279. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.821>
- Febriyanti, Novi and IHSANI, A. FIKRI AMIRUDDIN (2021) *The Contribution of Career Level in The Work-life Balance of Muslimah's Entrepreneur*. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, 8 (1). pp. 130-144. ISSN 2502-8111
- Febriyanti, Novi, and Kiky Dzakiyah. “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (December 18, 2020): 102–115. Accessed February 21, 2024. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/227>.
- Febriyanti, N., Rahmanto, D. N. A., Sofa, M., Susana, S., Nuzulanita, N. R., & Jainul, J. (2023). Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 511–519. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.3081>
- Habibi, M. L., & Candra Yudha, A. T. R. (2017). MEMBANGUN INTEGRATED TAKAFUL DAN WAKAF MODEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMANFAATAN PEMEGANG POLIS. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(2), 139–155. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n2.p139-155>
- Kartini, Tika. (2019). Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Akuntansi, Pajak dan Manajemen*. 7(14), 68.79. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JIIE/article/view/387>
- MajidR. (2021). Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 102-118. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>
- Tina Kartini. (2019). Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas UMKM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 7, 69–70.